

WADUH! PEMKAB REMBANG BELUM BAYAR DUA PROYEK APBD TAHUN 2023 KE REKANAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/2023/07/27/27GPROYEKREMLLEEJPG-2209176272.jpg>

Isi Berita:

REMBANG, suaramerdeka-muria.com – Pemkab Rembang ternyata masih memiliki tanggungan pembayaran proyek APBD 2023 yang sudah selesai pengerjaannya.

Proyek tersebut belum terbayarkan lantaran ketika proses pembayaran di akhir 2023 lalu kendala administrasi sehingga harus melewati tahun anggaran.

Pembayaran proyek bronjong sungai di Kecamatan Sedan tersebut seharusnya dibayarkan melalui APBD Perubahan 2024.

Berhubung tidak ada APBD Perubahan, maka Pemkab Rembang harus menggunakan mekanisme lain untuk menyelesaikan tanggungan.

Anggota DPRD Rembang, Puji Santoso menyatakan, proyek yang belum terbayarkan sebanyak 2 paket di Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTARU).

Menurut Puji, dua proyek tersebut sudah selesai dan serah-terima kepada Pemkab Rembang.

Namun lantaran ada dokumen administrasi yang belum selesai, sehingga pembayarannya harus melangkah di 2024.

“Kalau tidak dibayarkan akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kebetulan tidak ada APBD Perubahan di tahun ini. Maka penyelesaiannya harus melalui pergeseran anggaran,” jelas Puji.

Terkait dengan itu, Kabid SDA DPUTARU Rembang, Alfi Mohamadi saat dikonfirmasi mengakui adanya dua pekerjaan di tahun 2024 yang belum terbayarkan.

Nilai proyek itu secara akumulasi adalah sebesar Rp 352 juta.

Alfi menyebutkan, proyek tersebut dikerjakan melalui penunjukan langsung.

Saat ini, pembayaran proyek tersebut sudah diusulkan melalui mekanisme pergeseran anggaran yang ke delapan.

“Sebenarnya proyek itu sudah selesai di tahun 2023. Belum terbayarkan karena, saat proses pencairan tidak bisa menunjukkan jaminan pemeliharaan karena ketika itu sistemnya sudah tutup,” tandasnya. (Tim SMMuria 2)

Sumber Berita:

1. <https://muria.suamerdeka.com/muria-raya/0713873442/waduh-pemkab-rembang-belum-bayar-dua-proyek-apbd-tahun-2023-ke-rekanan>, “Waduh! Pemkab Rembang Belum Bayar Dua Proyek APBD Tahun 2023 ke Rekanan”, tanggal 4 November 2024.
2. <https://www.instagram.com/viralrembang/p/DB7nXR8SvhL/>, “Waduh! Pemkab Rembang Belum Bayar Dua Proyek APBD Tahun 2023 ke Rekanan”, tanggal 4 November 2024.
3. <https://www.mondes.co.id/pemkab-rembang-belum-lunasi-proyek-apbd-2023/>, “Pemkab Rembang Belum Lunasi Proyek APBD 2023”, tanggal 4 November 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Rembang ternyata masih memiliki **tanggung jawab pembayaran proyek APBD 2023** yang sudah selesai pengerjaannya. Kalau tidak dibayarkan akan menjadi **temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi